

**MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA KINALI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****Anggio Yugan¹, Meriza Elpha Darnia²**anggio.yugan1965@student.unri.ac.id¹, meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id²**Universitas Riau****Abstrak**

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Kinali. Konflik ini umumnya disebabkan oleh tumpang tindih hak kepemilikan, batas lahan yang tidak jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Salah satu upaya penyelesaian yang ditempuh adalah melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kinali, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam mediasi penyelesaian sengketa. Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak maksimal. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian sosiologis adalah penelitian tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Kinali Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Desa Kinali cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah karena mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, serta kearifan lokal. Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan melibatkan tokoh adat cukup efektif dalam meredam konflik, mempercepat proses penyelesaian, dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Namun, proses mediasi juga menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur mediasi dan keterbatasan kapasitas mediator. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh netralitas mediator, keterbukaan para pihak, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya dokumentasi formal hasil mediasi dan keterbatasan pemahaman hukum para pihak. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas aparatur desa dalam teknik mediasi serta dukungan regulasi yang mengakui kekuatan hukum hasil mediasi desa.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Penyelesaian Non-Litigasi.

Abstract

Land disputes are common problems in rural areas, including in Kinali Village. These conflicts are generally caused by overlapping ownership rights, unclear land boundaries, and weak land administration. One of the settlement efforts taken is through mediation, which is a non-litigation dispute resolution process involving a neutral third party. This research aims to determine the role of mediation in resolving land disputes in Kinali Village, as well as to identify the inhibiting factors in the mediation process. Research methods are an essential factor in producing scientifically accountable academic work so that the results can approach actual truth. Legal research is carried out to develop the law and respond to new legal issues that arise in society. Without legal research, legal development will not be optimal. The author uses a type of sociological or empirical legal research. Sociological research is research on law by observing the characteristics of community behavior in a certain region within an aspect of social life. This research was conducted in Kinali Village, Kuantan Singingi Regency. Research findings indicate that mediation in Kinali Village is quite effective in resolving land disputes, as it emphasizes deliberation, kinship, and local wisdom. Mediation facilitated by the village government and involving traditional leaders has proven effective in diffusing conflicts, accelerating the resolution

process, and maintaining social relations among residents. However, the mediation process also faces several challenges, such as the community's limited understanding of mediation procedures and the limited capacity of mediators. The success of mediation is influenced by the neutrality of the mediator, the openness of the parties involved, and respect for local values. Nevertheless, obstacles remain, such as the lack of formal documentation of mediation outcomes and limited legal understanding among the parties. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of village officials in mediation techniques, along with regulatory support that recognizes the legal strength of village mediation outcomes.

Keywords: *Mediation, Land Disputes ,Non-Litigation Settlement.*

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah pada saat ini sangatlah penting dan erat bagi kehidupan manusia. Setiap orang memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupan untuk mati-pun manusia memerlukan sebidang tanah. Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari tanah, mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.

Dengan begitu tanah dijadikan investasi dan sering sekali diiringi dengan keinginan untuk memiliki hak kepemilikan atas properti tersebut yang dilakukan dengan cara jual beli tanah. Sebutan tanah dalam keseharian dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam hal apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum agraria, Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Boedi Harsono memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa : Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum tak diperbolehkan digunakan dengan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum atau menghasilkan tanah dengan tidak mendatangkan keuntungan, keduanya dapat merugikan masyarakat. Kekhasan hak atas tanah merupakan bahwa seseorang punya hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang menjadi haknya. Diatur di Pasal 16 jo 53 UUPA diantaranya : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak guna tanah. hak, hak pemanfaatan hasil hutan dan hak lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Kinali Kabupaten Kuantan Singingi

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kinali telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mediasi, yaitu musyawarah, mufakat, dan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi dilaksanakan dengan melibatkan pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi diawali dengan upaya mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, memfasilitasi dialog, serta memberikan ruang bagi tercapainya kesepakatan yang adil tanpa memerlukan proses hukum formal yang memakan waktu dan biaya besar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah yang banyak diterapkan di masyarakat. Hal ini disebabkan mediasi dinilai lebih efektif, efisien, dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan

dibandingkan jalur litigasi melalui pengadilan. Selain itu, mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

UUPA menjadi landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa negara berwenang mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi seperti mediasi.

Adapun tahapan mediasi penyelesaian sengketa tanah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Mediasi, yaitu salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah desa.
2. Penunjukan Mediator, yaitu penunjukan pihak ketiga yang bersifat netral dan memiliki kompetensi untuk memediasi, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun tokoh adat.
3. Pertemuan Awal, dimana mediator menjelaskan prosedur mediasi dan para pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan masing-masing.
4. Dialog dan Negosiasi, para pihak melakukan perundingan dengan difasilitasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan.
5. Pembuatan Kesepakatan Tertulis, apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat dicatatkan ke lembaga terkait sebagai bentuk kepastian hukum.

Pelaksanaan mediasi ini sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Mudjono, Ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah:

1. peraturan yang belum lengkap;
2. ketidaksesuaian peraturan,
3. pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia
4. data yang kurang akurat dan kurang lengkap
5. data tanah yang keliru
6. keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. transaksi tanah yang keliru
8. adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sukanela, diketahui bahwa Pemerintah Desa Kinali mengacu pada peraturan adat dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUPA serta peraturan nasional lainnya.

Mediasi dalam konteks ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan lembaga adat. Proses mediasi ini didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Kinali yang menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kinali, disebutkan bahwa proses mediasi diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada pemerintah desa. Setelah itu, pemerintah desa bersama lembaga adat akan memanggil para pihak untuk dilakukan musyawarah. Pihak ketiga dalam hal ini berperan memfasilitasi dialog, menggali akar permasalahan, dan memberikan nasihat agar para

pihak dapat mencapai kesepakatan bersama.

Melalui dasar hukum tersebut, mediasi di Desa Kinali menjadi salah satu mekanisme yang efektif untuk meredam konflik, terutama mengingat kuatnya budaya musyawarah dan peran tokoh adat dalam kehidupan masyarakat setempat.

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan Negeri di Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Taluk Kuantan gugatan harus di ajukan dengan surat gugat yang ditadnatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah. Surat gugatan/tuntutan yang diajukan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 1. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
 2. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti;
 3. isi gugatan yang jelas (petitum).
- b. Ketua pengadilan menetapkan Hakim/majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- c. Penetapan hari sidang.
- d. Panggilan para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita.
- e. Sidang Pengadilan.
- f. Dilakukan Pemeriksaan Pokok Sengketa.
- g. Pembacaan Putusan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dan wawancara dengan Kepala Desa Kinali Bapak Ahmad Sukanela ,beliau mengatakan, bahwa sahnya jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sah, tapi perbuatan hukum tersebut tidak dapat didaftarkan, pada kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data kepemilikan atau balik nama.

Faktor Penghambat Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata), yang mengandung pengertian bahwa perjanjian yang mereka buat itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.

Dengan asas ini, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini maksudnya undang-undang yang mengatur tentang hukum perjanjian, tidak mencampuri pokok-pokok atau syarat-syarat yang akan menjadi kesepakatan para pihak. Seberapa luas dan lama suatu perjanjian adalah murni berdasarkan keinginan para pihak.

Dasar perbuatan hukum jual beli adalah hukum perjanjian atauperikatan yang ketentuannya ada pada KUHPdata. Dasar perjanjiandiatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa para pihaksepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Suatuperjanjian yang diadakannya secara sah dan adanya undang-undang yangberlaku (Pasal 1338 KUHPdata), yang memiliki arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan mempunyai kekuatansama dengan suatu undang-undang. Hal tersebut, sebagaimana tercermindalam satu asas penting dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualismeatau konsensualitas, dimana artinya perjnjian yang dibuat para pihakmenjadi undang-undang bagi para pihak, sehingga melahirkan kewajibandan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian berarti isi perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan seperti halnya mereka melaksanakan undang-undang, yang mana jika salah satu pihak mengingkarinya,dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang.

Menurut hasil dari Wawancara , dikatakan bahwa terjadinya jual beli tanah secara lisan dan memiliki Akta Jual Beli atau tanpa akta PPAT karena pihak penjual kurang pengetahuan dan kelalaian dalam hal jual beli tanah tersebut. Menurut Bapak Ahmad Sukanela ” menjelaskan bahwa untuk jual beli tanah diperlukan akta oleh pejabat berwenang atau notaris PPAT. Apabila ketidaktahuan atau kelalaian dari penjual, seharusnya saat akan melakukan transaksi jual beli tersebut ditemani dengan pihak yang berpengalaman tentang bagaimana alur yang benar dalam transaksi jual beli tanah tersebut, sehingga tidak akan merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selengkapnya dari Bapak Ahmad Sukanela mengatakan bahwa setelah transaksi jual beli tanah dilakukan antara kedua belah pihak yang pertama melakukan secara lisan hendaknya memberikan tanah tersebut ke pemilik selanjutnya selalu pemilik Akta Jual Beli Ibu Nurshini, sehingga dapat mengajukan untuk pembuatan akta tanah oleh notaris PPAT yang kemudian nanti digunakan untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.

1. Faktor penghambat mediasi

Ari S. Hutagalung menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.

2. Pelaksanaan Jual Beli Tanah dihadapan PPAT

Sebagai syarat formal dan syarat materiil yang sudah dijelaskan di atas bahwa saat terjadinya jual beli tanah dihadapan PPAT seharusnya bersifat final. Syarat formal biasanya harus melengkapi surat-surat seperti sertifikat dan lainnya yang menjadi bukti dari hak atas tanah yang dijual tersebut .

Syarat materiil seperti harus lunasnya harga jual beli, merupakan syarat untuk perjanjian pokoknya yaitu jual beli di hadapan PPAT. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan Pasal 37 PP. No. 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa pengalihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sedangkan ketentuan Pasal 38 PP. No. 24 Tahun 1997 mengenai para pihak yang harus hadir dalam pembuatan Akta Jual Beli. Dalam Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kinali telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mediasi, yaitu musyawarah, mufakat, dan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi dilaksanakan dengan melibatkan pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para pihak yang

bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi diawali dengan upaya mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, memfasilitasi dialog, serta memberikan ruang bagi tercapainya kesepakatan yang adil tanpa memerlukan proses hukum formal yang memakan waktu dan biaya besar

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi: Salah satu pihak tidak hadir dalam proses Mediasi. Sikap egois dari para pihak. Pihak yang tidak beritikad baik memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu atau ketidakjujuran dalam penyelesaian sengketa. Adanya pihak yang setuju/tidak setuju dengan keputusan yang telah disampaikan oleh mediator. Data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan tidak lengkap.

Saran

1. Perlu adanya pelatihan khusus bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait teknik mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik secara profesional. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tidak berpihak.
2. Masyarakat diharapkan lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah dibandingkan membawa permasalahan ke jalur hukum formal. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam mengurus administrasi pertanahan, seperti sertifikasi tanah, untuk meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanu Ilham, Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Konsinyasi No.13/Pdt.P/Kons/2017/PN.Pbr), JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Ari . S. Hutagalung, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2015, hlm.79.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 118.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm. 118.
- Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 1.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 18.
- Dewi Masithoh, Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik oleh Orang Asing di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN.Dps), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm. 1.
- Dhira Utari Umar, 2020, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8 (1
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7
- Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Higgins Oil and fuel co. et al, Circuit Court of Appeals, Fifth Circuit (1902), *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-ebook/#>, diterjemahkan oleh Google Translate, hlm. 5.
- Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55
- Mudjono, "alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 3, 14 Juli 2007, Yogyakarta: FH UII, hal 464

- Nurwati & Risnawati, Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN Kabupaten Magelang. *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 66.
- Societatis, Vol.I/No.1, 2013
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2019, Hlm. 51.
- Talib, I. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Jurnal Lex et*
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 jo 53
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1)
- Wawancara Kepala Desa Kinali Bapak Ahmad Sukanela
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107